

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIAFitri Amanda¹, Dara Aulia Yuman², Kayana Deeva Canthiqa³, Alya Najwa Zulfa⁴,
Irsyaf Marsal⁵Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaEmail: ¹2310611042@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2310611215@mahasiswa.upnvj.ac.id
³2310611235@mahasiswa.upnvj.ac.id;
⁴2310611477@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁵irsyafmarsal@upnvj.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan melindungi hak-hak fundamental warga negara dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia. Metode yang diambil adalah yuridis normatif dengan pendekatan regulasi, konseptual, dan studi kasus untuk mengeksplorasi pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi serta hak-hak konstitusional masyarakat. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang posisi Mahkamah Konstitusi dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia serta mengevaluasi sejauh manai efektivitasnya dalam memelihara integritas konstitusi secara berkelanjutan

Kata kunci: *Mahkamah konstitusi; Pelindung konstitusi; Hak Asasil; Hukum tata negara.*

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine the role of the Constitutional Court in maintaining the principle of constitutionalism and protecting the basic rights of citizens based on the perspective of Indonesian constitutional law. The method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach to analyze the implementation of the functions and authorities of the Constitutional Court in maintaining the constitution and the constitutional rights of citizens. This study is also intended to provide a deeper understanding of the position of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional system and assess its effectiveness in maintaining the integrity of the constitution on an ongoing basis

Keywords: *Constitutional court; Guardian of the constitution; Constitutional rights; Constitutional law.*

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 421
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menempatkan sistem demokrasi, menjadikan konstitusi sebagai hukum paling utama dalam struktur pemerintahan atau prinsip kekuasaan konstitusi (*constitutional supremacy*), yaitu bahwa konstitusi berperan sebagai norma tertinggi dalam hukum di negara ini. Konstitusi berfungsi sebagai landasan utama bagi pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi dan menerapkan konstitusi sangatlah krusial. Saat ini, peran tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang berfungsi menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹ Berdasarkan hal ini dibentuklah suatu lembaga untuk menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) yang merupakan hal penting untuk memastikan kelestarian prinsip kekuasaan konstitusi dan menjaga agar semua praktik pemerintahan tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bagian dari institusi negara, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran kekuasaan yudikatif secara mandiri dan bebas guna menegakkan hukum serta memastikan keadilan melalui jalur peradilan.² Dalam pengertian lain, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi peradilan secara otonom, tanpa intervensi dari pihak manapun³, Penegasan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara, juga dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴ Sebagai salah satu elemen dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan peradilan konstitusional untuk menegakkan hukum, keadilan, serta prinsip-prinsip konstitusi.

Selain itu, elemen penting lainnya dari peran Mahkamah Konstitusi adalah menjagaterhadap hak konstitusional warganya. Hak-hak ini, yang dengan jelas dilindungi oleh UUD 1945, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum, sering kali terancam oleh kebijakan pemerintah atau peraturan yang bersifat diskriminatif atau tidak seimbang. Karena hak-hak konstitusi adalah elemen fundamental dari undang-undang dasar, semua lembaga dan cabang kekuasaan negara harus menghormatinya. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusi warga negara tidak hanya menunjukkan kesetiaan pada konstitusi, tetapi juga bertindak sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan penyalahgunaan.⁵ Mengingat bahwa hak-hak konstitusi merupakan bagian integral dari undang-undang dasar, memberikan jaminan dari perlindungan terhadapnya adalah suatu keharusan. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan mekanisme yang efektif dalam mewujudkan perlindungan bagi hak-hak tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusi bisa dilakukan melalui jalur hukum, baik melalui proses yudisial di pengadilan, maupun dengan pendekatan non-yudisial di luar hukum.⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menjaga keaktifan konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional setiap warga. Selain itu, tujuan penelitian ini juga adalah untuk meneliti peran penting Mahkamah Konstitusi dalam sistem

¹ Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Bhuana Ilmu Populer.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³ Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004, Desember 24). *Pengantar Jimly Asshiddiqie, cetak biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang modern dan bertanggung jawab* (hlm. 16). Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

⁵ Palguna, I Gede Dewa. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Purnamasari, Candra. Galuh. (2017). *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. *Jurnal Vej* Vol. 3 No. 2. Desember 2017.

pemerintahan Indonesia. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait posisi Mahkamah Konstitusi dalam hukum tata negara, serta menilai seberapa efektif institusi ini dalam mempertahankan integritas konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 5 dan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya dalam UU No. 24 Tahun 2003. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature review*), dan data dianalisis secara kualitatif dengan penyajian dalam bentuk deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme serta mengevaluasi fungsinya dalam melindungi hak-hak dasar warga negara menurut perspektif hukum tata negara Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (Guardian of Constitution)

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung dari konstitusi. Tindakan untuk menjaga konstitusi berarti melindunginya dari berbagai usaha yang dapat merusaknya. Dalam menjalankan perannya, terhadap tugas dan kewenangan yang dijelaskan bagi Mahkamah Konstitusi. Namun dalam konteks perkembangan hukum terbaru, terdapat juga pelanggaran terhadap hak konstitusi yang belum terdaftar, yakni pelanggaran yang dilakukan lembaga publik terkait tindakan hukumnya terhadap hak konstitusi warga, yang umum dikenal sebagai pengaduan konstitusional.⁷ Selain itu, masi ada pelanggaran yang belum terjawab, berkaitan dengan pertanyaan mengenai konstitusionalisme penerapan hukum oleh hakim dan tindakan lembaga pemerintah yang biasa disebut pertanyaan konstitusional.⁸

Dari Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 45 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mendorong reformasi dengan memiliki empat legitimasi dan satu misi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memperluas peran pengujian undang-undang yang sebelumnya menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah negara.² Mahkamah Konstitusi adalah sebuah badan. Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu proses hukum (PUU), kemampuan untuk membentuk badan legislasi nasional (SKLN), dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul selama pemilu umum (PHPU).⁹ Sementara itu, *Rule of Law* menggambarkan pemerintahan suatu negara yang diatur oleh hukum dan mendukung keunggulan hukum, yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

⁷ *Constitutional complaint* adalah mekanisme pengaduan yang memungkinkan warga negara mengajukan keberatan terhadap pelanggaran hak konstitusional mereka oleh tindakan lembaga publik. Mekanisme ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Lihat: Saragih, B. (2017). "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, hlm.456-472.

⁸ *Constitutional question* merujuk pada pertanyaan tentang konstitusionalitas penerapan suatu hukum dalam proses peradilan atau tindakan lembaga negara. Konsep ini biasa diterapkan di beberapa negara dengan sistem pengujian konstitusi yang lebih luas. Lihat: Marzuki, P.M. (2013). "Pengujian Konstitusionalitas dan Peran Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Tiga fungsi utama MK sejak 2003 adalah pengujian undang-undang (PUU), pembentukan badan legislatif nasional (SKLN), dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU). Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). "Profil Mahkamah Konstitusi." Diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

A.V. Dicey sendiri mencatat bahwa ada tiga elemen penting dalam setiap negara hukum yang selalu dikenal sebagai “*Rule of Law*”,¹⁰ yaitu penguasaan hukum menunjukkan keunggulan norma-norma hukum dalam melawan dan menyingkirkan tindakan yang semena-mena serta kekuasaan pemerintah yang terlalu besar, *equality before the law* kesetaraan di depan hukum, merujuk pada kesamaan di depan hukum, di mana semua kelompok berada di bawah peraturan umum yang ditegakkan oleh pengadilan yang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada individu yang luput dari hukum, baik itu pejabat publik maupun masyarakat biasa, setiap orang diharuskan untuk mematuhi hukum yang sama, dan proses hukum yang adil terkait dengan perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia yang muncul dari hukum umum yang berlaku, menegaskan bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber utama, melainkan hasil dari hak-hak individu yang ditetapkan dan diakui oleh peradilan, secara sederhana melalui putusan pengadilan dan legilimen, konsep hukum privat berkembang sehingga membatasi kekuasaan pemerintah dan pejabat. Dari uraian diatas kita memahami bahwa hukum mengatur semua aspek dalam sistem negara serta perilaku dalam bermasyarakat. Ketika membahas *Rule by Law*, kita tidak dapat mengabaikan antara hukum dan kekuasaan. syarat-syarat untuk negara hukum *rule of law*, meliputi adanya perlindungan memiliki terhadap konstitusi, kebebasan dalam melaksanakan pemilu, kebebasan untuk berorganisasi dan beroperasi, serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat.¹¹ Mahkamah Konstitusi yang sering disebut sebagai Guardian Of The Constitution berupaya memastikan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah konstitusi diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan. juga memberikan keuntungan bagi bangsa dan masyarakat. Bagaimana sebenarnya posisi Mahkamah Konstitusi sendiri setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Banyak orang mulai meragukan julukan awal sebagai penjaga konstitusi setelah keluarnya putusan tersebut. Jika kita analisis berdasarkan teori Rule of Law, maka peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the constitution jelas sangat melenceng jauh.¹² Berdasarkan prinsip-prinsip Rule of Law yang sudah dijelaskan bahwa dalam membentuk suatu hukum ataupun memutuskan untuk meloloskan suatu uji perundang-undangan, perlu mengesampingkan sikap sewenang-wenang pejabat yang berkuasa¹³. Jika situasinya demikian, maka penerapan dari prinsip supremasi hukum berdasarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 belum sepenuhnya optimal atau tidak sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip supremasi hukum.¹⁴ ketika keputusan hakim konstitusi tidak sejalan dengan prinsip supremasi hukum, berbagai dampak negatif dapat muncul, baik pada tingkat individu maupun sistem, seperti penurunan kepercayaan publik, rasa ketidakadilan, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak pada reformasi hukum.¹⁵ Ketidapatuhan terhadap supremasi hukum dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil mungkin melakukan protes, demonstrasi, atau bahkan

¹⁰ Sejarah pembentukan MK bertujuan memperluas fungsi pengujian undang-undang yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan pasca-Orde Baru. Lihat: *Jimly Asshiddiqie. (2006). “Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi Indonesia.” Jakarta: Konstitusi Press.*

¹¹Dicey, A.V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan. Dikutip dalam Afif, M. (2018). “Rule of Law dalam Perspektif A.V. Dicey.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, hlm. 123-140.

¹²Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 1885 - menjelaskan konsep Rule of Law sebagai pembatasan kekuasaan sewenang-wenang.

¹³Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, 1964 - menekankan pentingnya hukum yang dibuat tanpa campur tangan sewenang-wenang.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 - analisis kritis terhadap putusan yang diduga menyimpang dari prinsip Rule of Law.

¹⁵Rawls, John, *A Theory of Justice*, 1971 - membahas konsekuensi ketidakadilan hukum terhadap legitimasi sosial.

pemberontakan terhadap pemerintah dan sistem hukum.¹⁶ Prinsip supermasi hukum, dalam aspek formal, berarti negara Indonesia diakui sebagai negara yang berdasarkan hukum, semua warga negara memiliki posisi yang setara dimata hukum dan juga pemerintah tanpa kecuali, setiap individu berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁷ Dalam konteks demokrasi prinsip supremasi hukum mencakup penjaminan, perlindungan hujum bagi masyarakat tersebut terdapat jaminan terhadap proteksi hukum yang diberikan kepada masyarakat, mendirikan lembaga peradilan yang independen dan tidak berpihak, mengadakan pemilu yang teratur, bebas, rahasia, jujur, dan adil, memberikan hak untuk menyuarakan pendapat, memastikan kebebasan berserikat, memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada setiap individu.¹⁸

B. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Salah satu tanggung jawab yang diemban oleh suatu negara adalah untuk menjaga hak konstitusi warganya. Istilah Hak konstitusi ditemukan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa hak konstitusi tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia¹⁹. Hak konstitusi terdiri dari hak sipil, hak politik, hak sosial budaya, dan hak ekonomi. Hak konstitusi merupakan hak yang telah melekat pada seluruh warga negara karena sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Maka dari itu hak konstitusi sangat krusial dan wajib dilindungi oleh negara. Penyelenggara tatanan negara yaitu pemerintah harus memastikan bahwa hak konstitusi warga negara harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan.²⁰

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan salah satu alasan yakni untuk menerapkan fungsi pengujian undang-undang, atau *judicial review*. Dengan menelaah mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.²¹ Prinsip yang menjadikan alasan mahkamah agung menerangkan *judicial review* tertera pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu prinsip supremasi konstitusi. Prinsip ini menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, mahkamah dalam memperbaiki maupun membatalkan ketentuan hukum jika setelah dikaji melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Apabila seorang warga negara merasa haknya dirugikan oleh keberlakuan suatu Undang-undang ia berhak mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Judicial review merupakan suatu kewenangan mahkamah konstitusi yang sangat penting untuk melindungi warga negara. Hak uji materiil mengacu pada kewenangan untuk mengevaluasi dan menetapkan apakah ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau selaras dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya²² Kemudian, hak tersebut juga meliputi kewenangan untuk menilai apakah

¹⁶Tamanaha, Brian Z., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, 2004 - hubungan antara pelanggaran Rule of Law dan ketidakstabilan sosial-politik.

¹⁷Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, 1999 - prinsip demokrasi dan Rule of Law dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara.

¹⁸Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, 1999 - prinsip demokrasi dan Rule of Law dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara.

¹⁹ Pasal 51 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰ Gimón, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4). Hlm 175-176.

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi RI. Diakses pada 10 Juni 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>.

²² Safi' (2015). *Judicial review sebagai sarana perlindungan hak-hak asasi warga negara*. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(22), hlm 172-174.

suatu lembaga benar memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan tersebut. Penilaian ini juga menyesuaikan apakah peraturan yang telah terbit sesuai dengan hak-hak konstitusi yang telah diatur dalam UUD 1945

Proses pengajuan judicial review diawali dengan mengajukan permohonan, baik secara langsung maupun secara daring melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) yang tersedia di situs resmi Mahkamah Konstitusi. Setelah permohonan diajukan, berkas-berkas akan diperiksa untuk memastikan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika ada kekurangan, pemohon akan diberi pemberitahuan untuk melengkapinya dalam batas waktu tertentu. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, permohonan akan didaftarkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan jadwal sidang pertama kepada para pihak, pemeriksaan dalam persidangan, pembacaan putusan dalam sidang terbuka, hingga akhirnya salinan putusan diserahkan secara resmi dalam sidang pleno terbuka.²³

Mahkamah konstitusi sebetulnya telah memberikan kesempatan bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, salah satunya dengan mekanisme *constitutional complain*. Namun, sampai saat ini mekanisme yang ada lebih terfokus pada pengujian undang-undang. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa hak konstitusional warga negara dapat terlanggar melalui lembaga negara. Maka dari itu, dibutuhkan suatu prosedur yang lebih kuat dan signifikan untuk membatasi kewenangan lembaga-lembaga negara saat menjalankan tugas dan kewenangannya, agar tidak terjadinya pelanggaran para hak konstitusional warga negara.²⁴ Tindakan ini merupakan upaya preventif sekaligus perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tanpa adanya langkah tersebut, pelanggaran oleh lembaga negara dapat membahayakan tujuan luhur dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat dan wilayah Indonesia.

Pelaksanaan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bukti konkret penerapan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, upaya ini masih perlu diperkuat dengan adanya mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang lebih menyeluruh. Tujuannya agar perlindungan tidak hanya terbatas pada pengujian norma dalam undang-undang, tetapi juga bisa mencakup tindakan nyata dari lembaga negara yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Mekanisme ini penting sebagai alat kontrol yang efektif sekaligus pencegahan dini agar kekuasaan negara tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian yang kami lakukan. Maka, dapat disimpulkan bahwa dapat Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menjalankan perannya sebagai Pengawal dari Konstitusi atau *Guardian of Constitution* melalui tiga kewenangan utama sejak tahun 2003, yaitu pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU). Namun dalam

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (n.d). Pengajuan Permohonan. Diakses pada 10 Juni 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Permohonan&menu=4.6Ibid.7Ibid.8Ibid.9Ibid>.

²⁴ Taniady, V., & Furqoni, L. (2022). Perluasan kewenangan mahkamah konstitusi: penerapan constitutional complaint dalam menjaga hak konstitusional warga negara. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 138-139.

<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/6688>.

perkembangannya, masih terdapat keterbatasan dalam mengakomodasi seluruh jenis pelanggaran konstitusi, khususnya yang berhubungan dengan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dan pertanyaan tentang konstitusionalitas (*constitutional question*). Hal ini membuktikan bahwa mekanisme perlindungan akan hak konstitusional warga negara masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya. Dalam konteks perlindungan Hak warga negara yang diatur dalam UUD, Mahkamah Konstitusi telah menyediakan mekanisme *judicial review* sebagai sarana utama untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional. Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan hingga sidang pengucapan putusan yang dapat diakses baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik SIMPEL (Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik).

Meskipun demikian, mekanisme ini masih terbatas pada pengujian Norma-norma hukum dalam undang-undang belum secara efektif mengantisipasi praktik-praktik institusional dari lembaga negara lain yang berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara. Analisis terhadap prinsip *Rule of Law* menunjukkan bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih menghadapi tantangan, terutama setelah munculnya kontroversi yang berhubungan dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *Rule of Law*. Hal ini berdampak pada erosi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten melalui prinsip supremasi konstitusi serta penegakan norma yuridis yang berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, langkah strategis untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang berperan dalam menjaga keberlangsungan konstitusi serta perannya melindungi untuk hak-hak konstitusional setiap warga negara, yaitu perlu dilakukannya perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi mekanisme *constitutional complaint* yang lebih komprehensif, sehingga tidak semata-mata berfokus pada pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, tetapi juga dapat menjangkau tindakan konkret lembaga-lembaga negara yang tidak menjalankan fungsinya secara konstitusional sehingga berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Perluasan hal ini dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, dan preventif dalam menjaga agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari konstitusi. Selain itu, diperlukan reformulasi prosedur dan standar dalam pengambilan keputusan konstitusional agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Rule of Law*. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu dilakukannya penguatan integritas hakim konstitusi melalui sistem seleksi dan pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kualitas putusan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan konstitusi sebagai *Guardian of The Constitution* secara optimal dan menjamin perlindungan secara optimal atas hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan demikian, cita-cita konstitusi sebagai perwujudan tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan secara lebih substantif dan berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Bhuana Ilmu Populer.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004, Desember 24). *Pengantar Jimly Asshiddiqie, cetak biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang modern dan bertanggung jawab* (hlm. 16). Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, P.M. (2013). *Pengujian Konstitusionalitas dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, P.M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Palguna, I Gede Dewa. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnamasari, Candra. Galuh. (2017). *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jurnal Vej Vol. 3 No. 2. Desember 2017
- P.M. (2013). *Pengujian Konstitusionalitas dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, B. (2017). *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3, hlm. 456-472.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Profil Mahkamah Konstitusi*. Diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.
- Afif, M. (2018). Rule of law dalam perspektif A.V. Dicey. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 123-140.
- Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 1885 - menjelaskan konsep Rule of Law sebagai pembatasan kekuasaan sewenang-wenang.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 - analisis kritis terhadap putusan yang diduga menyimpang dari prinsip Rule of Law.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, 1971 - membahas konsekuensi ketidakadilan hukum terhadap legitimasi sosial.
- Tamanaha, Brian Z., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, 2004 - hubungan antara pelanggaran Rule of Law dan ketidakstabilan sosial-politik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) - menyatakan Indonesia sebagai negara hukum.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, 1999 - prinsip demokrasi dan Rule of Law dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara.